



**P U T U S A N**

Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAN SETIAWATI BINTI ONSO DAE SAMAD;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Nomor 24 A, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Dian Setiawati Binti Onso Dae Samad tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Agung Widodo, S.H.,M.H, La Ode Samsu Umar, S.H. dan Asman, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera) Kepulauan Buton yang beralamat di Jalan Abdi Praja, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 28 Oktober 2022 dibawah Register Nomor: 56/LGS/SK/PID/2022/PN.BAU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Setiawati Binti Onso Dae Samad telah terbukti

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Dian Setiawati Binti Onso Dae Samad berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah amplifair warna silver merk Vitro;
  - 1 (satu) buah Ekualizer warna Hitam Merk Saga;
  - 1 (satu) Buah Wireless Mic Warna Hitam Merk Toa;
  - 1 (satu) Buah pagar besi warna Putih dengan poanjang 3 meter dan tinggi 145 Dikembalikan kepada saksi Andreas Bin H. LD. Muhammad Zunuddin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dian Setiawati Binti Onso Dae Samad pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di BTN Wana Bakti Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan korban Andrias bin LD. Muhamad Zunuddin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke perumahan Wana Bhakti hendak menemui saksi Andreas yang merupakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantan suami terdakwa hendak menjemput anak terdakwa yang bernama Queen, sesampai di rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang berbaring di sofa ruang tamu dan tidak melihat queen. Terdakwa lalu menendang saksi korban sambil menanyakan dimana anaknya. Dan dijawab oleh saksi korban kalau queen masih tidur. Namun terdakwa yang sudah emosi karena tidak melihat anaknya lalu marah marah dengan berkata mana anakku saya kasih hancur semua barang di rumah ini, saat itu saksi korban berusaha menenangkan terdakwa dan mengingatkan terdakwa bahwa sesuai putusan pengadilan siang hari queen bersama saksi korban, malam hari barulah bersama terdakwa, namun terdakwa masih tetap emosi lalu menarik amplifier merk vitron, 1 buah mic wireless merk Toa dan 1 buah equalizer merk Saga dari atas rak sehingga terjatuh kelantai kemudian menendang dan menginjak-injak sehingga barang-barang elektronik tersebut. Selanjutnya saksi korban lalu menarik terdakwa keluar dari rumah dan berusaha menutup pintu rumah. Saksi korban lalu pergi menenangkan diri dengan meminta segelas air ke tetangga. Tidak berapa lama terdakwa juga berusaha mendatangi saksi korban ke rumah tetangga, namun saksi korban berusaha menghindar dan Kembali ke rumah lalu menutup pintu pagar. Tidak berapa lama datang kakak terdakwa bernama Irma dan Nur, saat itu saksi korban bertanya cari siapa, dan dijawab oleh sdr. Irma "mana keponakanku ?" dan dijawab oleh saksi korban "ada apa ko cari queen saya ini bapaknya" kemudian terdakwa dibantu oleh Irma dan Nur lalu berusaha membuka pagar rumah, namun ditahan oleh saksi korban, sehingga pagar tersebut terjatuh, selanjutnya terdakwa lalu menginjak-injak pagar tersebut, terdakwa lalu menuju kepintu rumah dan menendang pintu rumah hingga terbuka kemudian terdakwa kembali menendang, menginjak dan membanting barang-barang elektronik yang sudah berserakan dilantai. Selanjutnya terdakwa lalu keluar rumah dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Murhum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 (satu) buah amplifier merk vitron mengalami kerusakan pada bagian samping kanan pecah dan rusak, 1 (satu) buah mic wireless merk Toa penyok dan pecah sedangkan 1 (satu) buah equalizer merk Saga penyok pada bagian samping dan tidak dapat berfungsi lagi, demikian pula 1 (satu) buah pagar rumah tidak dapat dipergunakan Kembali karena pada batang besi bagian atas dan bawah patah dan bengkok;

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 13 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa Dian Setiawati Binti Onso Dae Samad tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau atas nama Terdakwa Dian Setiawati Binti Onso Dae Samad tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andrias Bin H. La Ode Muhammad Zunuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah di BTN Wana Bakti;
  - Bahwa barang yang dirusak yaitu 1 (satu) buah Amplifire merek Vitron milik saksi Ismail Bin Isa yang kemudian saksi bayar, kemudian 1 Equalizer dan Amplifire mic warna hitam pemberian orang tua saksi, serta pintu pagar besi pemberian teman saksi Jevvy Ghifary Alfayed;
  - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa yang merupakan mantan istri saksi.
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah marah-marah dan langsung menarik beberapa barang elektronik yang tersimpan diatas rak lemari elektronik sehingga terjatuh ke lantai lalu diinjak dan ditendang terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Amplifire merk Vitron mengalami kerusakan di bagian samping kanan mengalami npecah, wireless mic merke Toa mengalami Kepok dan pecah, 1 sedangkan equalizer merek Saga mengalami Kepok pada bagian samping kanan, sedangkan pagar pada besi bagian atas dan bawahnya ada yang patah dan bengkok sehingga tidak dapat digunakan lagi;
  - Bahwa Amplifire mic warna hitam diberikan oleh orang tua saksi pada tahun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sedangkan amplifier vitron awalnya dipinjamkan oleh saksi Ismail Bin Isa pada tahun 2019, lalu saksi ganti dengan sejumlah uang;

- Bahwa pagar diberikan saksi Jevvy Ghifary Alfayed setelah saksi bercerai dari terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat pengrusakan yang dilakukan terdakwa yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah bercerai sejak bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa saksi mendapatkan amplifair dari teman saksi bernama Saksi Ismail sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi dan menarik barang-barang elektronik yang tersusun diatas meja ruang tamu sehingga terjatuh dan diinjak-injak oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dirusaki oleh terdakwa tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa pintu dan engsel yang rusak sudah diganti;
- Bahwa terdakwa mengatakan "MANA PAK RT, PANGGIL LAPOR POLISI SAYA KASIH RUSAK PAGARMU INI, KAMU POLISI JUGA POLISI BINATANG KAMU" dan ucapan terdakwa disaksikan oleh Pak RT;
- Bahwa terdakwa menginjak pagar yang telah terbanting di tanah;
- Bahwa foto yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah foto barang elektronik yang dirusaki oleh terdakwa dan tidak bisa digunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Jevvy Ghifary Alfayed** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan pagar besi untuk garasi kepada saksi Andreas karena ia memberikan keluasan pagarsamping kepada saksi, dan pagar yang saksi berikan tersebut sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa harga pembelian pagar tersebut sejumlah Rp3.000.000,00;
- Bahwa terkait perseteruan antara saksi Andreas dengan terdakwa saat pengrusakan terjadi saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut penyampaian saksi Andreas pagar pemberian saksi dirusak oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berikan pagar tersebut kepada saksi Andreas masih dalam keadaan baik dan dapat digunakan;
- Bahwa setelah dirusak saksi sempat melihat pada batang besi bagian atas dan bawah saksi melihat ada batang besi yang patah dan bengkok, dan tidak normal lagi saat digunakan. Namun masih bisa dipakai meskipun ada tiang bengkok;
- Bahwa saksi menyatakan jika pagar sudah diganti warna;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi **Ismail Bin La Isa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah meminjamkan amplifier warna siulver merk Vitron kepada saksi Andrias;
  - Bahwa saat saksi meminjamkan, barang tersebut dalam keadaan baik, dan dapat berfungsi dengan baik;
  - Bahwa kemudian saksi ada dihubungi oleh saksi Andrias mengatakan bahwa Amplifier saksi sudah rusak, karena dibanting oleh mantan istrinya;
  - Bahwa kalau saksi tidak salah ingat hal tersebut disampaikan saksi andreas pada saksi sekitar tahun 2020 atau 2019 saksi agak lupa;
  - Bahwa karena merasa tidak enak kemudian saksi andreas membayar amplifier milik saksi tersebut seharga Rp1.500.000,00 sehingga saat ini amplifier tersebut sudah milik saksi andreas;
  - Bahwa setelah saksi perhatikan amplifier yang pernah saksi pinjamkan tersebut warnanya dari awal memang sudah seperti itu namun bagian kanan kondisinya saat ini sudah pecah, padahal saat dipinjamkan tidak pecah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian saat amplifier milik saksi menjadi pecah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;
- 4. Saksi **LM Sukanto Bin LD Samidu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa (Mama Queen) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di rumah saksi Andrias Di BTN Wana Bhakti;
  - Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan saksi Arsuhan menggunakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau



sepeda motor melintas didepan rumah saksi Andrias;

- Bahwa saat melintas kami melihat ada keributan dirumah saksi Andrias sehingga kami berhenti, saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Andrias sedang saling dorong pagar, saksi Andrias mau menutup sedangkan terdakwa hendak membuka pagar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat pagar tersebut terjatuh kearah luar, lalu terdakwa dan dua orang temannya kemudian mengiunjak-injak pagar tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah sambil marah-marah kemudian menarik 3 barang berupa amplifire dari lemari hingga terjatuh kelantai;
- Bahwa setelah jatuh menginjak-injak barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Andrias hanya berdiri diteras;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum merupakan barang-barang yang dibanting oleh terdakwa, ada ampilifire, equaluizer, dan wirwless mic;
- Bahwa meskipun terdakwa melakukan pengrusakan didalam rumah namun dapat terlihat dari luar, karena jaraknya hanya sekitar 4-5 meter dari posisi saksi;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian menuju rumah saksi yang letaknya tidak begitu jauh di Blok B;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pagar yang diperlihat dipersidangan merupakan pagar dirumah saksi Andreas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Arsufan Alias Ofan Bin Baba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wita saksi bersama dengan saksi LM Sukanto berboncengan hendak kerumah LM Sukanto Di BTN Wana Bhakti;
- Bahwa saat kami melintas didepan rumah saksi Andrias, saksi melihat sedang terjadi keributan, sehingga kami berhenti;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Andrias sedang saling dorong pagar, saksi Andrias mau menutup sedangkan terdakwa hendak membuka pagar;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat pagar tersebut terjatuh kearah luar, lalu terdakwa dan dua orang temannya kemudian menginjak-injak pagar tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah sambil marah-marah;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa ada menarik dan membanting barang-barang seperti ampilifire, equaluizer, dan wairless mic;
- Bahwa posisi saksi sekitar 4-5 meter dari posisi terdakwa dan saksi Andrias;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian menuju rumah saksi LM Sukanto Bin LD Samidu yang letaknya tidak begitu jauh di Blok B;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pagar, ampilifire, equaluizer, dan wirwless mic yang diperlihatkan dipersiadangan merupakan pagar dirumah saksi Andreas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Andrias sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa pernah ke Rumah di BTN Wanabakti pada tahun 2018;
- Bahwa terdakwa kemudian kerumah di BTN Wanabakti pada tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wita, untuk mencari anak terdakwa queen;
- Bahwa saat itu sempat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Andrias diruang tamu;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat membanting asbak yang ada diatas meja ruang tamu, namun terdakwa tidak pernah menarik atau membuat jatuh ketiga barang bukti berupa amplifer, equalizer ataupun mic wireless dari rak atau lemari kelantai kemudian menginjak atau menendangnya;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah melihat barang bukti berupa amplifer, equalizer ataupun mic wireless, baik saat terdakwa masih satu rumah dengan saksi Andrias maupun pada saat kejadian tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa terdakwa memang ada berusaha membuka pintu pagar, sedangkan saksi Andrias berusaha menutup pintu pagar, kemudian saksi Andrias mendorong pagar tersebut kearah terdakwa, sehingga pagar tersebut kemudian terjatuh;
- Bahwa kakak terdakwa baru datang saat terdakwa berusaha membuka pagar;
- Bahwa terdakwa mengakui saat kejadian ada tetangga saksi Andrias;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Irma Nur Insan Alias Irma Binti Onso Dae** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti saat ini bersaksi terkait pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi ada kerumah saksi Andreas dan terdakwa di BTN Wana Bhakti pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wita;
  - Bahwa saat saksi tiba saksi melihat terdakwa hendak membuka pagar, sedangkan dan saksi Andreas hendak menutup pagar, kemudian saksi Andreas mendorong pagar tersebut kearah terdakwa sehingga pagar tersebut jatuh kearah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak sengaja menginjak pagar yang telah terjatuh tersebut karena saat melangkah pagar tersebut terinjak karena posisi pagar jatuh ketanah;
  - Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menarik dan menginjak amplifair, mic wireless dan equalizer dari rak hingga jatuh kelantai;
  - Bahwa seingat saksi barang tersebut tidak pernah ada dirumah tersebut sejak saksi andreas dan terdakwa masih berumah tangga;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Amplifair warna silver merk Vitro;
2. 1 (satu) buah Ekualizer warna hitam Merk Saga;
3. 1 (satu) buah Wireless Mic Warna hitam Merk Toa;
4. 1 (satu) buah pagar besi warna putih dengan panjang 3 meter dan tinggi 145 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa datang menemui saksi Andreas di Perumahan BTN Wana Bhakti untuk menjemput Queen yang saat itu diasuh oleh saksi Andreas selaku ayahnya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Irma Nur Insan dan pengakuan terdakwa, ternyata Queen tidak bersama saksi Andreas di BTN Wana Bhakti, sehingga terdakwa marah-marah kepada saksi Andreas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau



- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas, saksi LM. Sukanto Bin LD Samidu, dan saksi Arsufan, sempat terjadi aksi mendorong pagar, dimana saksi Andreas hendak menutup pintu pagar, sedangkan terdakwa hendak membuka pintu pagar, sehingga pagar tersebut jatuh, dan saat terjatuh terdakwa langsung menginjak-injak pagar tersebut, sehingga sesuai dengan keterangan saksi Andreas dan saksi Jevvy Alghifari ada batang bagar yang patah dan bengkok sehingga tidak dapat berfungsi dengan normal;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas dan saksi LD Sukanto Bin LD Samidu, terdakwa masuk kedalam ruang tamu lalu marah-marah kepada saksi Andreas kemudian menarik amplifier, equalizer ataupun mic wireless yang tersusun dirak yang ada diruang tamu, sehingga terjatuh ke lantai, kemudian diinjak-injak dan ditendang oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas bahwa Amplifair merk Vitron setelah dirusak oleh terdakwa pada bagian samping kanan mengalami pecah sehingga tidak dapat digunakan kembali, sedangkan equalizer merk Saga mengalami penyok bagian samping kanan dan sudah tidak berfungsi lagi, demikian pula dengan mic wireless merk Toa mengalami penyok dan pecah;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas dan diperkuat dengan keterangan saksi Jevvy Alghifari bahwa pagar awalnya merupakan milik saksi Jevvy Algifari yang diberikan kepada saksi Andrias, sedangkan equalizer merk Saga dan mic wireless merk Toa merupakan pemberian dari ayah saksi Andreas kepadanya, dan sesuai dengan keterangan saksi Ismail Bin Isa bahwa Amplifair merk Vitron awalnya dipinjamkan kepada saksi Andreas, namun kemudian sudah dibayar oleh saksi Andreas, sehingga saat ini sudah menjadi milik saksi Andreas;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan dengan menahan pagar yang hendak ditutup oleh saksi andreas hingga pagar terjatuh, lalu menginjak-injak pagar tersebut sehingga ada batang pagar yang patah dan bengkok, serta menarik dari rak Amplifair merk Vitron, equalizer merk Saga dan mic wireless merk Toa milik saksi andreas rak hingga jatuh kelantai lalu menginjak-injak dan menendangnya sehingga ada yang penyok dan pecah serta tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **DIAN SETIAWATI BINTI ONSO DAE SAMAD**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “*melawan hukum*” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diketahui:

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa datang menemui saksi Andreas di Perumahan BTN Wana Bhakti untuk menjemput Queen yang saat itu diasuh oleh saksi Andreas selaku Ayahnya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Irma Nur Insan dan pengakuan terdakwa, ternyata Queen tidak bersama saksi Andreas di BTN Wana Bhakti, sehingga terdakwa marah-maraha kepada saksi Andreas;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas, saksi LM. Sukanto Bin LD Samidu, dan saksi Arsufan, sempat terjadi aksi mendorong pagar, dimana saksi Andreas hendak menutup pintu pagar, sedangkan terdakwa hendak membuka pintu pagar, sehingga pagar tersebut jatuh, dan saat terjatuh terdakwa langsung menginjak-injak pagar tersebut, sehingga sesuai dengan keterangan saksi Andreas dan saksi Jevvy Alghifari ada batang bagar yang patah dan bengkok sehingga tidak dapat berfungsi dengan normal;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas dan saksi LDSukanto Bin LD Samidu, terdakwa masuk kedalam ruang tamu lalu marah-maraha kepada saksi Andreas kemudian menarik amplifier, equalizer ataupun mic wireless yang tersusun dirak yang ada diruang tamu, sehingga terjatuh ke lantai, kemudian diinjak-injak dan ditendang oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas bahwa Amplifair merk Vitron setelah dirusak oleh terdakwa pada bagian samping kanan mengalami pecah sehingga tidak dapat digunakan kembali, sedangkan equalizer merk Saga mengalami penyok bagian samping kanan dan sudah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berfungsi lagi, demikian pula dengan mic wireless merk Toa mengalami penyok dan pecah;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andreas dan diperkuat dengan keterangan saksi Jevvy Alghifari bahwa pagar awalnya merupakan milik saksi Jevvy Alghifari yang diberikan kepada saksi Andrias, sedangkan equalizer merk Saga dan mic wireless merk Toa merupakan pemberian dari ayah saksi Andreas kepadanya, dan sesuai dengan keterangan saksi Ismail Bin Isa bahwa Amplifair merk Vitron awalnya dipinjamkan kepada saksi Andreas, namun kemudian sudah dibayar oleh saksi Andreas, sehingga saat ini sudah menjadi milik saksi Andreas;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan dengan menahan pagar yang hendak ditutup oleh saksi andreas hingga pagar terjatuh, lalu menginjak-injak pagar tersebut sehingga ada batang pagar yang patah dan bengkok, serta menarik dari rak Amplifair merk Vitron, equalizer merk Saga dan mic wireless merk Toa milik saksi andreas rak hingga jatuh kelantai lalu menginjak-injak dan menendangnya sehingga ada yang penyok dan pecah serta tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah



semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa, sehingga Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Amplifair warna silver merk Vitro, 1 (satu) buah Ekualizer warna hitam Merk Saga, 1 (satu) buah Wireless Mic Warna hitam Merk Toa dan 1 (satu) buah pagar besi warna putih dengan panjang 3 meter dan tinggi 145 cm yang telah disita dari Saksi Andrias Bin H. La Ode Muhammad Zunuddin, maka dikembalikan kepada Saksi Andrias Bin H. La Ode Muhammad Zunuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak kecil;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIAN SETIAWATI BINTI ONSO DAE SAMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Amplifair warna silver merk Vitro;
  - 1 (satu) buah Ekualizer warna hitam Merk Saga;
  - 1 (satu) buah Wireless Mic Warna hitam Merk Toa;
  - 1 (satu) buah pagar besi warna putih dengan panjang 3 meter dan tinggi 145 cm;**Dikembalikan kepada Saksi Andrias Bin H. La Ode Muhammad Zunuddin;**
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)